



QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penyertaan Modal Pemerintah Kota ditetapkan dengan Qanun;
  - b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kota Langsa dan sekitarnya, memerlukan peningkatan permodalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Langsa Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
  16. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 190);
  17. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan

Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 283);

18. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 388).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Kota pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal Kota oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Modal Kota adalah modal dalam bentuk uang dan/atau kekayaan Kota (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Kota yang merupakan kekayaan Kota.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kota.

8. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
  - b. investasi secara berkelanjutan;
  - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota; dan
  - d. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).
- (2) Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pengembangan sarana dan prasarana PDAM, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas, dan peningkatan kinerja PDAM.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh digunakan untuk anggaran rutin (gaji Karyawan).

## BAB III BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota melakukan Penambahan Penyertaan Modal Kota ke PDAM dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Tahun 2014 sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah); dan
  - b. Tahun 2015 sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Dalam melakukan Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi.

## BAB IV PENGAWASAN

### Pasal 4

Walikota dapat menunjuk Dewan Pengawas yang mewakili Pemerintah Kota untuk melakukan pengawasan atas Penambahan Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

PDAM diwajibkan untuk mengumumkan neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 April 2014 M  
14 Jumadil Akhir 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 April 2014 M  
14 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 9

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA LANGSA  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Langsa telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada Perusahaan daerah Air Minum.

Bahwa mencermati penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta keumueneng mempunyai prospek bisnis yang menguntungkan, oleh karena itu nilai penyertaan modal dipandang layak untuk dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus di tetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 75 menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.